



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG



PERJANJIAN KINERJA

(4 JANUARI 2021)

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi

hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Karianan Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja	3
BAB II PERJANJIAN KINERJA	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja	10
BAB III PENUTUP	12
LAMPIARAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi padahasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagimasyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untukmemerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalahpemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namunmembutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlumengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai denganbatasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintahjuga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui

pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
 - b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
 - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan-tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah :
 - a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
MISI I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. • Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial. • Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.

Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan n fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,50%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos

A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu :

1. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, meliputi :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

2. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS, strateginya melalui:

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS*** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat.

Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak

dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinasos.bulelengkab.go.id

Email : dinasos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST

PIHAK PERTAMA,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 842.624.600	APBD II
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 974.144.630	APBD II
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 179.040.860	APBD II
Program Penanganan Bencana	Rp 346.563.140	APBD II
Program Pengelolaan Taman Makam Balaian	Rp 1.296.107.325	APBD II

Singaraja, 4 Januari 2021



Putu Agus Sucadnyana, ST



Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pejabat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dmsos.bulelengkab.go.id

Email : dmsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA, &

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

PIHAK PERTAMA,

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19730222 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat Nilai evaluasi AKIP	82,42 88,22
2	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen penatausahaan yang akuntabel	1 Dokumen
3	Terwujudnya tata kelola administrasi dan kepegawaian yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang sesuai ketentuan Jumlah dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	1 Dokumen 1 Dokumen
4	Terwujudnya pembinaan kepegawaian yang sesuai ketentuan	Jumlah pegawai yang dibina	131 Orang
5	Terwujudnya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 239,250,320	APBD II
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,275,781,495	APBD II
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 332,604,490	APBD II
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 38,137,000	APBD II
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 734,002,915	APBD II
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 105,497,225	APBD II

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial, 

Sekretaris Dinas Sosial, 

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19730222 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19730222 199203 1 003

PIHAK PERTAMA,

Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 19740603 200312 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	11 Dokumen
2	Tersedianya dokumen SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP	17 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp	78,390,000	APBD II
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp	160,860,320	APBD II

Singaraja, 4 Januari 2021

Sekretaris Dinas Sosial,

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19730222 199203 1 003

Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 19740603 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Yartono, ST

Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 19740603 200312 2 006

PIHAK PERTAMA,

Kadek Yartono, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840817 201101 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Tersedianya draf dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah draf dokumen perencanaan	2 Dokumen
		Jumlah draf dokumen anggaran	6 Dokumen
2	Tersedianya draf dokumen SAKIP	Jumlah draf dokumen SAKIP	7 Dokumen

Kepala Sub Bagian Perencanaan



Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19740603 200312 2 006

Singaraja, 4 Januari 2021

Pengelola Bahan Perencanaan



Kadek Yartono, ST.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840817 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dانسos.bulelengkab.go.id

Email : dانسos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Putu Gopi Suparnaca, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19730222 199203 1 003

PIHAK PERTAMA,

Ni Nyoman Sutini
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19660610 198909 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen administrasi perkantoran	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen
2	Tersedianya kendaraan dinas yang layak	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	33 Unit
		Jumlah sewa kendaraan operasional	2 Unit
3	Tersedianya dokumen keuangan dan aset	Jumlah dokumen keuangan	1 Dokumen
		Jumlah dokumen aset	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,544,750,000	APBD II
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 346,127,545	APBD II
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 384,903,950	APBD II
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 23,541,650	APBD II
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 79,937,000	APBD II
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 154,045,605	APBD II
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 32,058,235	APBD II
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 43,022,000	APBD II
9 Pengadaan Mebel	Rp 38,137,000	APBD II
10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 71,322,970	APBD II
11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 202,500,000	APBD II
12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 228,400,000	APBD II
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 231,779,945	APBD II
14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 52,258,875	APBD II

15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	42,240,000	APBD II
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	10,998,350	APBD II

Sekretaris Dinas Sosial,



Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19730222 199203 1 003

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Henny Muharini

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini
Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

I Gusti Ayu Henny Muharini
Pengatur (II/c)

NIP. 19800821 201001 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Terlaksananya verifikasi keuangan	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	1 Dokumen
2	Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pengeluaran keuangan	Jumlah dokumen pertanggung jawaban pengeluaran keuangan	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

Singaraja, 4 Januari 2021

Bendahara Pengeluaran



I Gusti Ayu Henny Muharini
Pengatur (II/c)

NIP. 19800821 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dunsos.bulelengkab.go.id

Email : dunsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Puspa Adnyani

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

Ni Nyoman Puspa Adnyani

Penata Muda Tk. 1 (III/b)

NIP. 19700608 199102 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Terlaksananya Pengadministrasian keuangan	Jumlah dokumen arsip keuangan	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

Singaraja, 4 Januari 2021

Pengadministrasian Keuangan



Ni Nyoman Puspa Adnyani

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19700608 199102 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Komang Suastiari

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

Ni Komang Suastiari
Pengatur Tk.I (II/d)

NIP. 19720526 200701 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Terlaksananya Pengadministrasian keuangan	Jumlah dokumen arsip keuangan	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini
Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

Singaraja, 4 Januari 2021

Pengadministrasi Keuangan



Ni Komang Suastiari
Pengatur Tk.1 (II/d)

NIP. 19720526 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Astriani

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

Ketut Astriani
Pengatur Tk. I (II/d)

NIP. 19730516 200701 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Terlaksananya Pengadministrasian keuangan	Jumlah dokumen arsip keuangan	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini
Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002.

Singaraja, 4 Januari 2021

Pengadministrasi Keuangan



Ketut Astriani
Pengatur Tk.1 (II/d)

NIP. 19730516 200701 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dانسos.bulelengkab.go.id

Email : dانسos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Sukemini

Jabatan : Bendahara Penerimaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,


Ni Nyoman Sutini

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,



Ketut Sukemini

Pengatur (II/c)

NIP. 19710807 200604 2 028

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pendapatan keuangan	Jumlah dokumen pertanggung jawaban pendapatan keuangan	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini
Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

Singaraja, 4 Januari 2021

Bendahara Penerimaan



Ketut Sukemini
Pengatur (II/c)

NIP. 19710807 200604 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dmsos.bulelengkab.go.id

Email : dmsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Arya Adi Adnyana

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

I Made Arya Adi Adnyana

Pengatur (II/c)

NIP. 19841225 201001 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	Tersedianya pengadministrasian sarana dan prasarana	Jumlah dokumen arsip sarana dan prasarana	1 Dokumen

Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan



Ni Nyoman Sutini
Penata Tk.1 (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

Singaraja, 4 Januari 2021

Pengadministrasi Sarana
dan Prasarana



I Made Arya Adi Adnyana
Pengatur (II/c)

NIP. 19841225 201001 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Wirtana

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ni Nyoman Sutini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

Ni Nyoman Sutini
Penata TK I (III/d)

NIP. 19660610 198909 2 002

PIHAK PERTAMA,

Putu Wirtana

Pengatur Muda Tk. I (II/b)
NIP. 19751016 200801 1 012